



P U T U S A N

Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

N a m a : SOVIAN LUKIUS LAWENDATU, S.Pd;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Guru, Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Kelurahan Manembo Nembo Atas
Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama;
WELLEM KATUUK, S.H., M.H., PESFIRANI R. KATUUK, S.H., M.H., dan
RENDI JOHANIS ROMPAS, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia,
beralamat, pada kantor Advokat **WELLEM KATUUK, S.H., M.H., DAN REKAN di**
Greenville Villa Blok A No.02 Desa Matungkas Kecamatan Dimembe
Kabupaten Minahasa Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **09 Mei 2016** dan diubah dengan
Surat Kuasa Khusus tanggal **27 Juni 2016;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**
melawan:

Nama Jabatan : WALIKOTA BITUNG;
Tempat kedudukan : Jalan DR.Sam Ratulangi Nomor 45
Kota Bitung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;

1. **Nama : FERDINAND TANGKUDUNG, SIP, M.Si.;**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bitung;
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Girian Weru Dua
Bitung;
- 2 **Nama : Drs. JEFFRY WOWILING, M.Si.;**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung;
Alamat : Jalan DR.Sam Ratulangi Nomor 45 Bitung;

"halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Nama : WEENAS CH. NOBEL, S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung;
- Alamat : Jalan DR.Sam Ratulangi Nomor 45 Bitung;
- 4 Nama : ELLY J. I. TEROK, S.H.;
- Jabatan : Kabid Pembinaan Umum dan Perundang-undangan pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung;
- Alamat : Jalan DR.Sam Ratulangi Nomor 45 Bitung;
5. Nama : BERTJE A. R. PALENEWEN, S.E.;
- Jabatan : Kabid Pengadaan, Pengembangan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung;
- Alamat : Jalan DR.Sam Ratulangi No.45 Bitung;
6. Nama : FERDY TANOS, S.H.;
- Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Bitung
- Alamat : Jalan DR.Sam Ratulangi Nomor 45 Bitung
7. Nama : HENDRA ISHAK, S.E., M.Si.;
- Jabatan : Kasubid Pengadaan, Pengembangan dan Perpindahan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung;
- Alamat : Jalan DR.Sam Ratulangi Nomor 45 Bitung;
8. Nama : HALLEN SALASA, S.STP.;
- Jabatan : Kasubag Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung;
- Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung;
9. Nama : SETIA WATI TINDATU, S.H.;
- Jabatan : Fungsional Umum pada Bagaian Hukum Setda Kota Bitung;
- Alamat : Jalan DR.Sam Ratulangi Nomor 45 Bitung;

Bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/578/WK, tanggal **3 Juni 2016**;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

"halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 08/Pen/2017/PTTUN Mks., tanggal 30 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 42/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 26 September 2016 ;
3. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 08/B/2016/PTTUN Mks., dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 42/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 26 September 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.224.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 dengan di hadiri oleh Penggugat Prinsipal didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada tanggal 04 Oktober 2016 dan permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 04 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya yang diterima Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 17 Oktober 2016 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Tergugat tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

"halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penggugat pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Nomor 42/G/2016/PTUN Mdo, tanggal 17 Nopember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 42/G/2016/PTUN.Mdo, yang dimohonkan banding tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 04 Oktober 2016, atas permohonan banding mana Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menerbitkan Akta Permohonan Banding Nomor 42/G/2016/PTUN Mdo tanggal 04 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), permohonan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemberitahuan putusan dapat dilakukan secara lisan dalam persidangan atau dalam hal pemohon banding tidak hadir pada persidangan pengucapan putusan pemberitahuan dilakukan melalui surat, oleh karena dalam perkara ini ternyata Penggugat hadir pada persidangan pengucapan putusan Pengadilan pada tanggal 26 September 2016, maka pemberitahuan banding dan tanggal permohonan banding haruslah yang diperhitungkan setelah sidang pengucapan putusan tersebut, sehingga permohonan banding Penggugat yang diajukan pada tanggal 04 Oktober 2016 sebagaimana tersebut pada Akta Permohonan Banding Nomor

"halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 04 Oktober 2016 masih memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan banding karena belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karena itu dari sisi tenggang waktu permohonan bandingnya telah memenuhi ketentuan hukum acara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah memenuhi tenggang waktu pengajuan banding dan juga telah memenuhi tata cara yang ditentukan dalam hukum acara, maka secara formal permohonan banding Penggugat tersebut dapat diterima, dengan demikian kedudukan Penggugat dalam pemeriksaan banding ini selanjutnya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan pihak lawannya yakni Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 17 Oktober 2016, Pembanding dahulu Penggugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar mengabulkan permohonan bandingnya dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dan Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut Terbanding dahulu Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 19 Desember 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya Terbanding dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak permohonan banding tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 42/G/2016/PTUN.Mdo yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding dahulu Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 42/G/2016/PTUN.Mdo sebagaimana diuraikan pada memori bandingnya menyangkut keberatan terhadap pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut yang pada intinya Pembanding dahulu Penggugat mohon agar permohonan bandingnya diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding tersebut;

"halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, apa yang dipermasalahkan oleh Pembanding dahulu Penggugat tidak dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pertimbangan hukum mana menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak tepat dan tidak benar karena tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat sehingga Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Perintah Walikota Bitung bukan Keputusan;
- bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat menarik Dinas Pendidikan Kota Bitung sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Perintah Walikota Bitung Nomor 824/BKD-PP/077 TANGGAL 18 FEBRUARI 2016; tentang PERINTAH MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI GURU dari SMA NEGERI I KOTA BITUNG ke SMA LPM MOTTO KOTA BITUNG;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dikaitkan dengan Obyek Sengketa *a quo* tersebut dalam bukti P.1 idem ditto bukti T.2 yaitu Surat Perintah Walikota Bitung Nomor 824/BKD-PP/077 tanggal 18 Februari 2016, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa tersebut memenuhi syarat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat perintah tersebut merupakan penetapan tertulis ditujukan kepada seseorang yaitu Penggugat (lampiran Surat Perintah khusus nomor urut 7) atas nama SOVIAN LUKIUS LAWENDATU, S.Pd., dan sudah final karena langsung berlaku dan tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan lagi;

"halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak sebagai berikut;

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut : "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"; sehingga apabila dikaitkan dengan surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bitung tersebut dalam bukti T.6 berupa Surat Pengantar Nomor 800/C.I/DIKBUD/152 tanggal 18 Februari 2016, isinya tentang usulan mutasi jabatan yang finalnya memerlukan persetujuan pejabat atasan, dalam hal ini Walikota Bitung, sehingga surat tersebut belum final karena hanya usulan dan tidak bisa dijadikan sebagai obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung tidak bisa ditarik menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dalil-dalil Tergugat menyangkut tentang eksepsi tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak seluruhnya, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah Pembanding dahulu Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana ketentuan tersebut menyatakan, "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat adalah Guru, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 931/I16.3/KP/2000 tanggal 30

"halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2000 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Guru, tersebut dalam bukti P.6;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Walikota Bitung *a quo* esensinya adalah memindahkan Pembanding dahulu Penggugat yang semula bertugas sebagai guru di SMA Negeri 1 Kota Bitung menjadi guru di SMA LPM Motto Kota Bitung dimana nama Pembanding dahulu Penggugat dengan jelas tertulis di nomor urut 7 dalam surat perintah *a quo*, dengan demikian Pembanding dahulu Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila dirugikan akibat terbitnya surat perintah yang diterbitkan oleh Terbanding dahulu Tergugat tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut tentang kepentingan Pembanding dahulu Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah Surat Perintah Walikota Bitung yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bitung Nomor 824/BKD-PP/077 tanggal 18 Februari 2016 tentang Surat Perintah Menjalankan Tugas Sebagai Guru dari SMA Negeri 1 Kota Bitung ke SMA LPM Motto Kota Bitung atas nama Penggugat SOVIAN LUKIUS LAWENDATU, S.Pd. sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 = bukti T.2;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa *a quo* karena diterbitkan secara sewenang-wenang dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Terbanding dahulu Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan bahwa sesuai bunyi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pejabat selain Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dan Pejabat Fungsional Keahlian Utama kepada;

a- s/d d.....dst

e-Bupati/Walikota di Kabupaten Kota;

dengan demikian Terbanding dahulu Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memindahkan/mutasi Pembanding dahulu Penggugat sebagai tenaga fungsional guru;

"halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan;

- (1) "Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4) atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan / dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang;

a. Melakukan mutasi pegawai;

b. Dst.....

Menimbang, bahwa Surat Perintah Walikota *a quo* juga melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebutkan;

(1). Dst.....

(2). "Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir";

Menimbang, bahwa dalam tata naskah kepegawaian yang diatur didalam "Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, Angka II Huruf A.1.15 "mengatur bahwa Surat Mutasi Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan";

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana terurai tersebut dimuka, terbukti bahwa Terbanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian harus dibatalkan dengan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mengadakan sendiri yang amarnya secara lengkap tersebut dalam diktum putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding dahulu Penggugat mengenai obyek sengketa yang diterbitkan Terbanding dahulu Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan terbukti maka dalil-dalil gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang selebihnya khususnya

"halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dahulu Penggugat dikabulkan maka sudah sepatutnya tuntutan untuk merehabilitasi nama baik Pembanding dahulu Penggugat seperti sebelum terbitnya obyek sengketa tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 42/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 26 September 2016 dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Terbanding dahulu Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor 42/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 26 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Perintah Walikota Bitung Nomor 824/BKD-PP/077 tanggal 18 Februari 2016 khusus nomor urut 7 atas nama SOVIAN LUKIUS LAWENDATU,S.Pd;
3. Memerintahkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Walikota Bitung Nomor 824/BKD-PP/077 tanggal 18 Februari 2016 khusus nomor urut 7 atas nama SOVIAN LUKIUS LAWENDATU,S.Pd;

"halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terbanding dahulu Tergugat untuk merehabilitasi Pembanding dahulu Penggugat dalam kedudukan harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Membebaskan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Oleh Kami H. ARIYANTO,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP. dan H.EDI SUPRIYANTO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 itu oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

;

Hakim- Hakim Majelis,

Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.,

ttd

H.. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.,

"halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|---------------------------------------------|---|---------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : | Rp 5.000,00 |
| 3. L e g e s----- | : | Rp 3.000,00 |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian ---
Perkara | : | <u>Rp236.000,00</u> |

Jumlah Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti :

ttd

Hj.SRIYANTI, S.H.,

"halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"halaman 13 dari 12 halaman. Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks."